



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR: 001/S.K /KI-SLTG/ I / 2026**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2025 – 2029**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta untuk menjamin hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas, cepat, tepat, dan sederhana;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara tertib, sistematis, dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan pengelola informasi yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab yang jelas;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik;
  - e. bahwa guna menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penunjukan PPID di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**Memperhatikan:**

- a. Hasil rapat koordinasi internal Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah mengenai penguatan tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap permohonan informasi dari masyarakat;
- c. Struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kebutuhan penataan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan badan publik;
- e. Hasil evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik sebelumnya, yang menunjukkan perlunya penunjukan pejabat yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- f. Pertimbangan teknis dan administratif lainnya yang dipandang perlu guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keterbukaan informasi publik;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan:**

- Kesatu:** Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :** PPID sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik secara efektif dan efisien, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, PPID bertanggung jawab dalam menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP), serta melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Ketiga:** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID wajib menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat:** PPID bertanggung jawab dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta penyediaan mekanisme pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- Kelima:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Keenam:** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketujuh:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALU  
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2026

---

KETUA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI  
TENGAH

(Drs. INDRA A. YOSVIDAR, M.A.P)

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
3. Arsip,-

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2026  
Nomor : 001 / SK / KI-SLTG / I / 2026  
Tanggal : 01 Januari 2026

---

**SUSUNAN PPID KOMISI INFORMASI SULAWESI TENGAH  
PERIODE 2025 – 2029**

Pengarah : Drs. Indra Yosvidar, M.A.P  
(Ketua Komisi Informasi Prov. Sulawesi Tengah)

Penanggung Jawab : Irfan Deny Pontoh, S.Sos  
(Wakil Ketua Komisi Informasi Prov. Sulawesi Tengah)

Tim Pertimbangan : 1. Santi Rahmawaty, SE.,M.Ak  
(Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerjasama)  
2. Harry Azis, S.Sos.,M.Si  
(Ketua Bidang A.S.E)  
3. H. Moh. Rizky Lembah, S.H.,M.H  
(Ketua Bidang P.S.I)

Atasan PPID Utama : Wahyu Agust Pratama, S.STP., MAP  
(Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah)

PPID Pelaksana : Sandy Perdana Lilirano, S.H., M.H

**SEKSI-SEKSI:**

I. Seksi Pengelolaan Kearsipan & Dokumentasi : Yessy Chornelia, S.IP., M.Si  
II. Seksi Pengelolaan layanan Informasi : Fariz Septianto Nur Alief, S.Ak., M.Ak  
III. Seksi Pengaduan/Sengketa Informasi : Moh Amin Muda, S.H

DITETAPKAN DI : PALU  
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2026

---

KETUA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

(Drs. **INDRA A. YOSVIDAR, M.A.P**)

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
3. Arsip,-